KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/I/HK.008/2013 /1998 TENTANG:

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TEANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG: a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa madrasah swasta yang treantum dalam kolom II (dua) lampian keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentag Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA: Hasil Penelitian Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Tanggal 1 September 1998 tentang Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta NURUL HIDAYAH, Kampung Banjaran, Desa Cibadak, Kec. Cimanggu, Kab. PANDEGLANG.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta

yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar. Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam

kelem 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom Ketiga

2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika Keempat

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL: 1 September 1998

A.n. KEPALA. CEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN

NIP. 150 209 953

AGAMA ISLAM,

TEMBUSAN:

Drs. H.DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.

2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta. 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Pandeglang.